

## ABSTRAK

Maria Kristiani Simangunsong, NIM : 5133210031, "*Ruang Terbuka Hijau Pada Permukiman Perbatasan Di Kota Medan (Studi Kasus) Kec. Medan Sunggal*". Medan : Fakultas Teknik, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, prodi D-3 Teknik Sipil, Universitas Negeri Medan, 2017.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis yang dimana di dalam lahan tersebut diisi oleh tumbuh – tumbuhan hijau, tanaman dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau manfaat tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut. Keberadaan RTH dalam suatu kawasan dapat meningkatkan kualitas kehidupan, membentuk identitas komunitas, melindungi kualitas lingkungan, meningkatkan nilai ekonomi bangunan-bangunan atau properti-properti pada lokasi yang berdekatan dengan RTH, dan juga membentuk "*image*" suatu kawasan. Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana keberadaan RTH di Kecamatan Medan Sunggal, dan mengidentifikasi kebutuhan RTH di Kecamatan Medan Sunggal.

Metode penulisan tugas akhir ini menggunakan metode studi literatur yaitu mencari literatur atau referensi yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Selanjutnya pengumpulan data dari sumber yang berwenang, dan melakukan observasi ke lapangan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, RTH terbagi atas RTH Publik dan RTH Privat, dimana proporsi RTH di kawasan perkotaan adalah RTH publik 20 %, RTH privat 10%.

Data yang telah di kumpulkan dari beberapa sumber dan hasil observasi, Kecamatan Medan Sunggal tidak memiliki RTH Kecamatan, tetapi menurut data yang tercatat di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Sunggal ada RTH seluas 805 m<sup>2</sup> atau 0,0057 % dari luas Kecamatan, selanjutnya data tersebut menyebutkan bahwa RTH di Kelurahan Lalang seluas 700 m<sup>2</sup> atau 0,056 % dari luas Kelurahan dan di Kelurahan Sunggal seluas 105 m<sup>2</sup> atau 0,0021 % dari luas kelurahan. Hasil observasi menunjukkan bahwa RTH tersebut bukanlah merupakan taman kelurahan yang dimaksud, tetapi hanya berupamedian jalan yang ditanami tanaman. Akan tetapi RTH tersebut belum memenuhi kebutuhan RTH sesuai dengan Peraturan Permen PU No 05, dimana RTH seharusnya yang ada di Kecamatan Sunggal 27.100,2 m<sup>2</sup>, sedangkan RTH seharusnya di Kelurahan Lalang yaitu 5.971,8 m<sup>2</sup> dan kelurahan Sunggal 10.759,5 m<sup>2</sup>.

Kata kunci : **Ruang terbuka hijau, peraturan menteri pekerjaan umum, proporsi ruang terbuka hijau, rth publik, rth privat**